



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Deri binti H. Condeng, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I;

Syamsuddin bin H. Condeng, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kapten Amir, Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II sekaligus kuasa dari Pemohon I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV;

Sarbi bin H. Condeng, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan KH. Abd. Hamid Tangnga-Tangnga, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon III;

Kuna binti H. Condeng, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual Pupu, tempat kediaman di Jalan KH. Abd. Hamid Tangnga-Tangnga, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Hal. 1 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Hj. Hajinah binti H. Condeng, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Kapten Amir No. 5, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon V;

Hasry bin Sa'ul, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Hasrul bin Sa'ul, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Nasaruddin bin Sa'ul, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada SMP No. 5 Somba, tempat kediaman di Dusun Leppangan, Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Basri bin Sa'ul, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Satpol PP Majene, tempat kediaman di Lingkungan Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon IX;

Sahril bin Sa'ul, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selanjutnya disebut Pemohon X;

Syahrul bin Syamsul alias Syahrul bin Samsuir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat

Hal. 2 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Pasir Wosi, RT. 002, Rw. 001, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat selanjutnya disebut Pemohon XI;

Muhammad Alwi bin Samsuir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan M. Djud P, Lingkungan Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selanjutnya disebut Pemohon XII;

Irfan bin Samsuir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Mahameru Wonomulyo, tempat kediaman di Lingkungan Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon XIII;

Hikma binti Abd.Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Katombo, Rt. 002, Rw. 010, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon XIV;

Husni binti Abd.Kadir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selanjutnya disebut Pemohon XV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 05 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1995 di Majene karena sakit dan ibu kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Hj. Gadaeni telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1997 di Majene karena sakit;
2. Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, di Majene karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng belum pernah menikah;
5. Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng hanya mempunyai 9 orang saudara kandung, 4 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup, masing-masing bernama :
 - a. Sa'ul bin H. Condeng (almarhum).
 - b. Deri binti H. Condeng.
 - c. Samsuir bin H. Condeng (almarhum).
 - d. Syamsuddin bin H. Condeng.
 - e. Sarbi bin H. Condeng.
 - f. Kuna binti H. Condeng.
 - g. St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah).
 - h. Hajinahh binti H. Condeng.
 - i. Husnia binti H. Condeng (almarhumah).
6. Bahwa saudara pertama almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Sa'ul bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Sa'ul bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita

Hal. 4 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hasisa dan telah di karuniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hasry bin Sa'ul.
- b. Hasrul bin Sa'ul.
- c. Nasaruddin bin Sa'ul.
- d. Basri bin Sa'ul.
- e. Sahril bin Sa'ul.

7. Bahwa saudara ketiga almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Samsuir bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2009 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Samsuir bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Naisa dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Syahrul bin Syamsul alias Syahrul bin Samsuir.
- b. Muhammad Alwi bin Samsuir.
- c. Irfan bin Samsuir.

8. Bahwa saudara ketujuh almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama St. Asiah binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1981 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Kadir dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hikma binti Abd.Kadir.
- b. Husni binti Abd.Kadir.

9. Bahwa saudara ketujuh almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Husnia binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1978 di Majene karena sakit, namun saat ini belum pernah menikah.

10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng mempunyai sebidang tanah di Lingkungan Leppe, Kelurahan Labuang,

Hal. 5 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan luas tanah 1724 M² dengan Nomor sertifikat tanah 0597;

11. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Ica binti H. Condeng, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Ica binti Condeng ke saudara kandungnya yang bernama Syamsuddin serta keperluan lainnya;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 di Majene, karena sakit;
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng ;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 6 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Hj. Ica binti H. Condeng yang dibuat oleh Pemohon II Syamsuddin bertanggal 22 Februari 2017, diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Ica binti H. Condeng Nomor 464.3/KL-LB/74/III/2016 bertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.2.
3. Asli Surat Kematian atas nama H.Condeng (ayah kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/27/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.3.
4. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Jadaeni (Ibu kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/28/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, kemudian diberi kode P.4.
5. Asli Surat Kematian atas nama Sa'ul bin H.Condeng (Saudara kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/29/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.5.
6. Asli Surat Kematian atas nama Syamsuir bin H.Condeng (Saudara kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/30/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.6.
7. Asli Surat Kematian atas nama St.Asiah bin H.Condeng (Saudara kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/31/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang,

Hal. 7 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



- Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.7.
8. Asli Surat Kematian atas nama Husnia bin H.Condeng (Saudara kandung Hj. Ica binti H. Condeng) Nomor 464.3/KL-LB/32/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.8.
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deri Nomor 7605082103170001 bertanggal 21 Maret 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9.
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin Nomor 7605081503084422 bertanggal 25 Nopember 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10.
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarbi Nomor 7605082302110001 bertanggal 30 Juni 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11.
 12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kuna Nomor 7605081902110002 bertanggal 21 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12.
 13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Hajinahh Nomor 7605082806160001 bertanggal 28 Juni 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos

Hal. 8 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13.

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasry Nomor 7605081503084259 bertanggal 24 Juni 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14.

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasrul Nomor 7605081503084234 bertanggal 25 Juni 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15.

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasaruddin Nomor 7605031503081863 bertanggal 11 April 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16.

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basri Nomor 7605082302110009 bertanggal 21 April 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.17.

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasisah Nomor 7605082807120006 bertanggal 24 Juni 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18.

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrul Nomor 9202011601080044 bertanggal 21 Januari 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.19.
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh Alwi Nomor 7605081503082727 bertanggal 14 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Februari 2011 Kupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.20.
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naisa Nomor 7605082302110025 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XIII bernama Irfan NIK 7605081608840002 bertanggal 13 Juli 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.21.
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramli Nomor 72710428004100006 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XIV bernama Hikma NIK 7271041607650001 bertanggal 28 April 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, Propinsi Sulawesi Tengah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.22.
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basri Nomor 7605082302110009 dengan anggota keluarga adalah Pemohon XV bernama Husni NIK 7605084911740002 bertanggal 21 April 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.22.
24. Asli Surat Keterangan Atas Nama Syahrul dan Muhammad Alwi bertanggal 30 Mei 2017 dikeluarkan oleh Lurah Labuang,

Hal. 10 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kemudian diberi Kode P.23.

25. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Hj. Ica dengan luas tanah 1724 M² dengan Nomor sertifikat tanah 0597 bertanggal 30 Nopember 2009 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.24.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Abd. Majid. S bin Saeni** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng meninggal di Majene karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung almarhumah bernama H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1995 di Majene karena sakit dan ibu kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Hj. Gadaeni telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1997 di Majene karena sakit;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, di Majene karena sakit

Hal. 11 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng hanya mempunyai 9 orang saudara kandung, 4 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup, masing-masing bernama :
 - a. Sa'ul bin H. Condeng (almarhum).
 - b. Deri binti H. Condeng.
 - c. Samsuir bin H. Condeng (almarhum).
 - d. Syamsuddin bin H. Condeng.
 - e. Sarbi bin H. Condeng.
 - f. Kuna binti H. Condeng.
 - g. St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah).
 - h. Hajinahh binti H. Condeng. Husnia binti H. Condeng (almarhumah).;
- Bahwa saudara pertama almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Sa'ul bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Sa'ul bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Hasisa dan telah di karuniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hasry bin Sa'ul.
 - b. Hasrul bin Sa'ul.
 - c. Nasaruddin bin Sa'ul.
 - d. Basri bin Sa'ul.
 - e. Sahril bin Sa'ul.
- Bahwa saudara ketiga almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Samsuir bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2009 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Samsuir bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Naisa dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Syahrul bin Syamsul alias Ayahrul bin Samsuir.
 - b. Muhammad Alwi bin Samsuir.

Hal. 12 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



- c. Irfan bin Samsuir,
- Bahwa saudara ketujuh almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama St. Asiah binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1981 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Kadir dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hikma binti Abd.Kadir.
 - b. Husni binti Abd.Kadir.
 - c. Bahwa saudara ke sembilan almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Husnia binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1978 di Majene karena sakit, namun saat ini belum pernah menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng mempunyai sebidang tanah di Lingkungan Leppe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan luas tanah 1724 M² dengan Nomor sertifikat tanah 0597
 - Bahwa, Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Ica binti Condeng ke saudara kandungnya yang bernama Syamsuddin serta keperluan lainnya;;

Saksi 2, **Syamsuddin bin Buraera** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015;

Hal. 13 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng meninggal di Majene karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung almarhumah bernama H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1995 di Majene karena sakit dan ibu kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Hj. Gadaeni telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1997 di Majene karena sakit;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, di Majene karena sakit
- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng hanya mempunyai 9 orang saudara kandung, 4 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup, masing-masing bernama :
 - a. Sa'ul bin H. Condeng (almarhum).
 - b. Deri binti H. Condeng.
 - c. Samsuir bin H. Condeng (almarhum).
 - d. Syamsuddin bin H. Condeng.
 - e. Sarbi bin H. Condeng.
 - f. Kuna binti H. Condeng.
 - g. St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah).
 - h. Hajinahh binti H. Condeng. Husnia binti H. Condeng (almarhumah).;
- Bahwa saudara pertama almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Sa'ul bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Sa'ul bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang

Hal. 14 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



wanita bernama Hasisa dan telah di karuniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hasry bin Sa'ul.
- b. Hasrul bin Sa'ul.
- c. Nasaruddin bin Sa'ul.
- d. Basri bin Sa'ul.
- e. Sahril bin Sa'ul.

- Bahwa saudara ketiga almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Samsuir bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2009 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Samsuir bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Naisa dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Syahrul bin Syamsul alias Ayahrul bin Samsuir.
- b. Muhammad Alwi bin Samsuir.
- c. Irfan bin Samsuir.

- Bahwa saudara ketujuh almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama St. Asiah binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1981 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Kadir dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hikma binti Abd.Kadir.
- b. Husni binti Abd.Kadir.

- Bahwa saudara ke sembilan almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Husnia binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1978 di Majene karena sakit, namun saat ini belum pernah menikah;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng mempunyai sebidang tanah di Lingkungan Leppe, Kelurahan

Hal. 15 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan luas tanah 1724 M² dengan Nomor sertifikat tanah 0597

- Bahwa, Almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Ica binti Condeng ke saudara kandungnya yang bernama Syamsuddin serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 16 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Abd. Majid. S bin Saeni** dan **Syamsuddin bin Buraera**.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.24, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 tersebut terbukti para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng bernama H. Condeng, Ibu kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng bernama Hj. Gadaeni dan saudara kandung Hj. Ica binti H. Condeng bernama Sa'ul bin H. Condeng, Samsuir bin H. Condeng, St. Asiah binti H. Condeng, Husnia binti H. Condeng adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.23 dikuatkan dengan dua orang saksi tersebut terbukti bahwa Syahrul dan Muhammad Alwi adalah benar-benar anak kandung dari Syamsuir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.24 tersebut terbukti bahwa almarhum Hj. Ica binti H. Condeng telah memiliki sebidang tanah atas namanya sendiri di Lingkungan Leppe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan luas tanah 1724 M² dengan Nomor sertifikat tanah 0597;

Hal. 17 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Majene, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng memiliki sebidang tanah di daerah Leppe dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Ica binti Condeng ke saudara kandungnya yang bernama Syamsuddin serta keperluan lainnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada 20 Nopember 2015 di Majene.
- Bahwa kematian almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1995 di Majene karena sakit dan ibu kandung almarhumah Hj. Ica binti H.

Hal. 18 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Condeng yang bernama Hj. Gadaeni telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1997 di Majene karena sakit.

- Bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng hanya mempunyai 9 orang saudara kandung, 4 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup, masing-masing bernama :
 - a. Sa'ul bin H. Condeng (almarhum).
 - b. Deri binti H. Condeng.
 - c. Samsuir bin H. Condeng (almarhum).
 - d. Syamsuddin bin H. Condeng.
 - e. Sarbi bin H. Condeng.
 - f. Kuna binti H. Condeng.
 - g. St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah).
 - h. Hajinahh binti H. Condeng. Husnia binti H. Condeng (almarhumah).
- Bahwa saudara pertama almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Sa'ul bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Sa'ul bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Hasisa dan telah di karuniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hasry bin Sa'ul.
 - b. Hasrul bin Sa'ul.
 - c. Nasaruddin bin Sa'ul.
 - d. Basri bin Sa'ul.
 - e. Sahril bin Sa'ul.
- Bahwa saudara ketiga almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Samsuir bin H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2009 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya Samsuir bin H. Condeng (almarhum) telah menikah dengan seorang wanita bernama Naisa dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Syahrul bin Syamsul alias Ayahrul bin Samsuir.

Hal. 19 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



- b. Muhammad Alwi bin Samsuir.
- c. Irfan bin Samsuir.
- Bahwa saudara ketujuh almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama St. Asiah binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1981 di Majene karena sakit dan semasa hidupnya St. Asiah binti H. Condeng (almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd.Kadir dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hikma binti Abd.Kadir.
 - b. Husni binti Abd.Kadir.
- Bahwa saudara ke sembilan almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng yang bernama Husnia binti H. Condeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1978 di Majene karena sakit, namun saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng memiliki sebidang tanah di daerah Leppe. Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan luas tanah 1724 M².
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Ica binti Condeng ke saudara kandungnya yang bernama Syamsuddin serta keperluan lainnya almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 20 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng meninggal dunia pada 20 Nopember 2015 di Majene, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 21 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 di Majene, karena sakit;
3. Menyatakan para Pemohon :
 1. Deri binti H. Condeng, Pemohon I, (Saudara Kandung) ;
 2. Syamsuddin bin H. Condeng, Pemohon II, (Saudara Kandung)
 3. Sarbi bin H. Condeng, Pemohon III, (Saudara Kandung)
 4. Kuna binti H. Condeng, Pemohon IV, (Saudara Kandung)
 5. Hj. Hajinah binti H. Condeng, Pemohon V, (Saudara Kandung)
 6. Hasry bin Sa'ul, Pemohon VI, (Keponakan)
 7. Hasrul bin Sa'ul, Pemohon VII, (Keponakan)
 8. Nasaruddin bin Sa'ul, Pemohon VIII, (Keponakan)
 9. Basri bin Sa'ul, Pemohon IX, (Keponakan)
 10. Sahril bin Sa'ul, Pemohon X, (Keponakan)
 11. Syahrul bin Syamsul alias Syahrul bin Samsuir, Pemohon XI, (Keponakan)
 12. Muhammad Alwi bin Samsuir, Pemohon XII, (Keponakan)
 13. Irfan bin Samsuir, Pemohon XIII, (Keponakan)
 14. Hikma binti Abd.Kadir, Pemohon XIV, (Keponakan)
 15. Husni binti Abd.Kadir, Pemohon XV, (Keponakan)adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Ica binti H. Condeng;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriah oleh kami Munawar, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H

Hal. 22 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Muhammad.As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad.As'ad

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	75.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Pen. No.95/Pdt.P/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)